BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan air limbah domestik, khususnya lumpur tinja, berada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir dan Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD TPA dan PALD). Sejak tahun 2017, UPTD tersebut bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

2. Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki 1 (satu) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Jl. Raya Jabon, Ds. Tambak Kalisogo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo. IPLT Griyo Mulyo, nama untuk IPLT Kabupaten Sidoarjo, baru dilakukan rehab dengan dana APBN pada tahun 2014 dengan kapasitas 34,6 m3/hari.

3. Pendanaan untuk pengelolaan IPLT dan kegiatan pendukung lainnya diperoleh dari anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), tepatnya berasal dari PAD. Namun, dana yang berasal dari DLHK untuk UPTD TPA dan PALD Griyo Mulyo mayoritas hanya dialokasikan untuk pengelolaan TPA. Sedangkan anggaran untuk pengelolaan IPLT hanya berupa biaya BBM truk tinja sebesar Rp 2.579.030.000,- setiap tahun.

4. Pengelolaan Limbah yang dapat diambil dari masa Kerja Praktik (KP) yang dilaksanakan dari 10 Agustus 2020 hingga 10 September 2020 diantaranya sebagai berikut:

   a. Limbah Cair

   Kegiatan penyedotan truk tinja membuang lumpur tinja ke unit solid separation chamber (SSC) dengan debit lumpur tinja 8-15 m^3/hari.

   b. Limbah Padat

1) Lumpur kering yang berasal dari unit solid separation chamber (SSC) sekitar 8 m^3/bulan. Lumpur kering tersebut digunakan untuk menutup permukaan landfill di TPA Griyo Mulyo.

2) Daun kering sekitar area kantor.

3) Makanan sisa dari kantor.

4) Kertas sisa dari kantor.

5. Berdasarkan data hasil uji limbah cair pada tanggal 16 Juni 2020 di UPTD PALD Griyo Mulyo yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengolahan limbah cair dengan menggunakan teknologi yang diterapkan oleh UPTD PALD Griyo Mulyo cukup baik (lihat Tabel 4.6). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian beberapa parameter pencemar yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Hanya parameter total coliform saja yang melebihi baku mutu pada bak outlet.

6. Sedangkan untuk uji lumpur kering pada 8 Juli 2020 oleh Laboratorium Pengujian dan kalibrasi, Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya, hasilnya cukup baik. Hal ini menunjukkan teknologi UPTD PALD Griyo Mulyo cukup baik (lihat tabel 4.7). Berdasarkan baku mutu pada SNI 7763: 2018 – Pupuk Organik Padat, lumpur kering hasil pengolahan lumpur tinja berada di bawah baku mutu yang ditentukan. Namun kandungan besi pada lumpur kering tersebut masih belum memenuhi baku mutu.

6.2 Saran

1. Pengolahan limbah lumpur tinja di UPTD PALD Griyo Mulyo perlu dikembangkan lagi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
2. Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di IPLT Griyo Mulyo harus lebih diatur dengan baik untuk menyesuaikan kapasitas unit solid separation chamber (SSC) dan melakukan pengawasan terhadap truk tinja swasta untuk tidak membuang limbah non domestik karena mempengaruhi effluent dari pengolahan di IPLT Griyo Mulyo.
3. Mengelola limbah lumpur kering seperti memproduksi pupuk tanaman hias yang bernilai ekonomis, briket, ataupun produk ekonomis lainnya.
4. Menambahkan desinfektan dengan dosis 0,75 mg/l pada bak outlet untuk mengeliminasi total coliform yang masih belum sesuai baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
5. Meningkatkan kinerja karyawan agar lebih terkoordinasi, disiplin, dan lebih berhati-hati saat melakukan kegiatan.